



PUTUSAN

Nomor 789/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35/15 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022

Terdakwa didampingi penasihat hukum ADVENT DIO RANDY SH., dkk Para advokat dan penasihat hukum dari Yayasan Legundi Keadilan Indonesia LBH Legundi yang beralamat Jalan Legundi 31 Surabaya berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 9 Mei 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 789/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 789/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 5 Juli 2022 tentang pergantian Majelis Hakim

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 789/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET WIDODO alias SHINTA LUNA bin CAHYI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET WIDODO alias SHINTA LUNA bin CAHYI berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar : 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- 1(satu) buah tas hitam kecil;
- 1 (satu) stel baju wanita;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan tanggal 27 Juni 2022 yang pada akhir Pembelaannya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SLAMET WIDODO alias SHINTA LUNA bin CAHYI pada suatu hari yang tidak diingat lagi di bulan Desember 2021 sekitar pukul 01:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 dan pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 02:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di sebuah warung di di pinggir jalan dekat Waduk di Jl. Rungkut Industri I Kec. Rungkut - Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal ketika terdakwa SLAMET WIDODO alias SHINTA LUNA bin CAHYI dengan menggunakan akun instagramnya bernama SINTA LUNA dengan memakai foto profil / wajah perempuan kemudian melalui instagram, terdakwa berkenalan dengan anak saksi DAFA RIAN ZULFIKRI yang menggunakan akun istagram bernama JAROT dan dari perkenalan itu, terdakwa mengaku sebagai perempuan kemudian mereka bertukar nomor handphone dan komunikasi diantara mereka menggunakan whatssApp. Anak saksi DAFA RIAN ZULFIKRI kemudian mengenalkan teman-temannya yaitu anak saksi MARIO ADI PUTRA, anak saksi ERVIN PANCA INDRA PRATAMA, anak saksi ADIDTIA HERMAWAN dan anak saksi SYAIFUL JAMIL kemudian terdakwa membuat Grup WhatsApp bernama "GEBLEH" yang beranggotakan terdakwa dan kelima anak tersebut diatas, dimana dari percakapan mereka dalam grup tersebut terdakwa mengajak anak-anak ini untuk berhubungan badan dan akan mencari mereka cara berhubungan badan sehingga membuat abak-anak ini tertarik karena mereka pada umumnya masih belum pernah berhubungan badan sehingga menjadi penasaran dengan apa yang ditawarkan terdakwa. Selain itu, terdakwa juga

Halaman 3 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2022/PN Sby



menjanjikan akan memberi uang kepada anak-anak yang mau berhubungan badan dengan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga membuat anak-anak ini semakin tertarik.

Bahwa selanjutnya pada suatu hari yang tidak diingat lagi di bulan Desember 2021, terdakwa menghubungi anak saksi DAFA RIAN ZULFIKRI dan mengajak untuk bertemu di sekitaran SPBU di daerah Rungkut Industri I Kec. Rungkut Surabaya sehingga atas ajak tersebut, maka anak saksi DAFA RIAN ZULFIKRI kemudian mengajak anak saksi ADIDITIA HERMAWAN dan juga anak saksi SYAIFUL JAMIL. Saat bertemu, terdakwa mengenakan baju terusan perempuan dan menggunakan hijab dan bersuara layaknya perempuan kemudian terdakwa mengajak ketiga anak ini menuju ke sebuah warung kopi di pinggir jalan dan sesampainya di warung itu, terdakwa mengambil tikar dari dalam warung kemudian menuju ke belakang warung dan menggelar tikar lalu mengajak anak saksi DAFA RIAN ZULFIKRI dan anak saksi ADIDITIA HERMAWAN duduk diatas tikar sedangkan anak SYAIFUL JAMIL tidak berminat karena merasa bahwa terdakwa bukan cewek tulen sehingga anak SYAIFUL JAMIL kemudian duduk diatas sepeda motornya di trotoar sambil memantau keadaan. Terdakwa kemudian menurunkan celana anak saksi DAFA RIAN ZULFIKRI dan anak saksi ADIDITIA HERMAWAN sehingga kemaluan mereka terlihat kemudian terdakwa mengulum kemaluan anak saksi DAFA RIAN ZULFIKRI dan anak saksi ADIDITIA HERMAWAN secara bergantian bergantian sampai kemaluan kedua anak ini menjadi tegang, lalu terdakwa menyuruh kedua anak ini untuk tidur terlentang dengan kemaluan yang sudah tegang lalu terdakwa mendudukan pantatnya tepat diatas kemaluan anak saksi DAFA RIAN ZULFIKRI lalu memasukkan kemaluan yang tegang tersebut ke lubang anus / dubur dari terdakwa yang sebelumnya telah diberi pelumas layaknya laki laki dan perempuan bersetubuh. Terdakwa kemudian menggoyakkan pantatnya layaknya orang bersetubuh sehingga anak saksi DAFA RIAN ZULFIKRI merasakan nikmat. Selanjutnya, terdakwa memasukan kemaluan anak saksi ADIDITIA HERMAWAN ke dalam lubang anus / duburnya sebagaimana dilakukan sebelumnya kepada anak saksi DAFA RIAN ZULFIKRI, yang dilakukan secara bergantian sampai akhirnya kedua anak ini mengeluarkan sperma.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, sekitar pukul 01:00 WIB, melalui Grup WhatsApp "GEBLEH" terdakwa mengajak



anak saksi DAFA RIAN ZULFIKRI, anak saksi MARIO ADI PUTRA, anak saksi ERVIN PANCA INDRA PRATAMA, anak saksi ADIDTIA HERMAWAN dan anak saksi SYAIFUL JAMIL untuk bertemu kemudian mereka bertemu di warung tempat mereka bertemu sebelumnya, dimana ketika bertemu terdakwa mengenakan pakaian perempuan dan menutup kepalanya menggunakan hijab sehingga anak-anak ini tetap beranggapan bahwa terdakwa adalah seorang perempuan. Selanjutnya, terdakwa mengambil tikar dari warung kopi dan menggelarnya di bagian belakang warung kemudian terdakwa memanggil anak saksi DAFA RIAN ZULFIKRI, anak saksi MARIO ADI PUTRA, anak saksi ERVIN PANCA INDRA PRATAMA, anak saksi ADIDTIA HERMAWAN ke belakang warung sedangkan anak saksi SYAIFUL JAMIL menolak ajakan terdakwa sehingga anak saksi SYAIFUL JAMIL kemudian duduk diatas sepeda motornya di pinggir jalan sambil memantau keadaan. Terdakwa mengajak keempat anak ini untuk bersetubuh dimana terdakwa langsung menarik celana dari keempat anak ini hingga nampak kemaluan mereka, lalu terdakwa mengulum penis dari keempat anak ini secara bergantian, hingga kemaluan mereka menjadi tegang lalu terdakwa menyuruh keempat anak ini untuk berbaring terlentang di atas tikar kemudian terdakwa secara bergantian memasukan penis dari keempat anak ini kedalam duburnya sebagaimana layaknya orang bersetubuh hingga anak saksi ADIDTIA HERMAWAN mengeluarkan sperma.

Bahwa saksi ASHERMAN dan timnya dari Polsek Tenggilis Mejoyo pada pukul 02:00 WIB tanggal 07 Januari 2022, melakukan patroli rutin di wilayah hukumnya hingga ke area Rungkut Industri dan ketika mereka melintas di dekat Waduk, mereka melihat ada sepeda motor terparkir didepan warung kosong dan ada seseorang menunggu disana sehingga tim patroli mendatangi tempat itu sehingga anak saksi SYAIFUL JAMIL langsung memperingatkan terdakwa dan anak-anak lainnya bahwa ada polisi yang datang sehingga terdakwa langsung melarikan diri kemudian masuk ke dalam waduk dan mencari tempat persembunyian sedangkan anak-anak berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Saat diinterogasi, anak-anak ini menerangkan bahwa mereka baru saja berhubungan badan dengan terdakwa sehingga polisi kemudian mengamankan anak-anak ini dan beberapa saat kemudian terdakwa menyerahkan diri. Terdakwa menerangkan bahwa dirinya adalah laki-laki yang memiliki kelainan seksual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menyukai sesama jenis dimana bila berhubungan dengan sesama jenis, terdakwa berperan sebagai perempuan.

Bahwa anak saksi DAFA RIAN ZULFIKRI saat terjadinya tindak pidana ini masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 16440/2005 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang menyatakan bahwa DAFA RIAN ZULFIKRI adalah anak dari pasangan suami-istri HANA GANJAR YANUAR dan LILIK INDRATI yang lahir pada tanggal 29 Juli 2005.

Bahwa anak saksi ADIDITIA HERMAWAN saat terjadinya tindak pidana ini masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3965/2006 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang menyatakan bahwa ADIDITIA HERMAWAN adalah anak dari pasangan suami-istri ANDIK HARTANTO dan YUANI yang lahir pada tanggal 20 Desember 2005.

Bahwa anak saksi MARIO ADI PUTRA saat terjadinya tindak pidana ini masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 13572 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Ponorogo yang menyatakan bahwa MARIO ADIPUTRA adalah anak dari pasangan suami-istri KASTUBI dan SUNARSIH yang lahir pada tanggal 12 Mei 2005.

Bahwa anak saksi ERVIN PANCA INDRA PRATAMA saat terjadinya tindak pidana ini masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 33412/D.PN/2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sumenep yang menyatakan bahwa ERVIN PANCA INDRA PRATAMA adalah anak dari pasangan suami-istri EKO SANTOSO dan INDAH MARIANA yang lahir pada tanggal 16 Nopember 2005.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Anak an. DAFA RYAN SULFIKRI didampingi Ayahnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa awalnya saksi kenal terdakwa sekitar bulan Nopember 2021, melalui Instagram;
- Bahwa terdakwa menggunakan nama akun : SINTA LUNA dan juga foto profil perempuan;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa bertukar nomor handphone/whatsapp dan komunikasi lewat aplikasi WA kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengenalkan teman-temannya;
- Bahwa terdakwa kemudian membuat Grup WA “gebleh” beranggotakan terdakwa, saksi dan juga teman-teman saksi yaitu ERVIN, SYAIFUL, MARIO dan ADITIA;
- Bahwa lewat obrolan di grup WA, terdakwa mengajak saksi dan teman-temannya untuk berhubungan badan sehingga saksi dan teman-temannya tertarik;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi bertemu pada bulan Desember 2021;
- Bahwa saksi mengaja ADITIA dan SYAIFUL dan menemui terdakwa disebuah warung di pinggir jalan di dekat Waduk SIER di Jl. Rungkut Industri;
- Bahwa saat bertemu, terdakwa mengenakan baju terusan perempuan dan menggunakan hijab dan bersuara layaknya perempuan sehingga saksi mengenalinya sebagai laki-laki;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi dan ADITIA ke belakang warung kopi sedangkan SYAIFUL tidak berminat sehingga SYAIFUL duduk diatas sepeda motornya di trotoar sambil memantau keadaan;
- Bahwa terdakwa kemudian menurunkan celana saksi dan celana ADITIA kemudian terdakwa mengulum kemaluan saksi dan kemaluan ADITIA secara bergantian bergantian sampai tegang;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi dan ADITIA tidur terlentang dengan kemaluan yang sudah tegang lalu terdakwa mendudukan pantatnya tepat diatas kemaluan saksi lalu memasukan kemaluan saksi ke lubang anus terdakwa layaknya laki laki dan perempuan bersetubuh.

Halaman 7 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggoyakankan pantatnya layaknya orang bersetubuh sehingga saksi merasakan nikmat sampai mengeluarkan sperma;
 - Bahwa terdakwa kemudian menduduki saksi sebagaimana sebelumnya kepada saksi sampai ADIDTIA mengeluarkan sperma;
 - Bahwa hari Jumat, 07 Januari 2022, sekitar pukul 01:00 WIB, terdakwa mengajak saksi bertemu sehingga saksi mengajak MARIO, ERVIN, ADIDTIA, dan SYAIFUL JAMIL dan bertemu terdakwa;
 - Bahwa saat bertemu, terdakwa mengenakan pakaian perempuan dan menutup kepalanya menggunakan hijab dan bertingkah seperti seorang perempuan.
 - Bahwa terdakwa mengambil tikar dari warung kopi dan menggelarnya di bagian belakang warung kemudian terdakwa memanggil saksi, MARIO, ERVIN, dan ADIDTIA ke belakang warung;
 - Bahwa terdakwa menarik celana saksi, MARIO, ERVIN, dan ADIDTIA hingga nampak kemaluan mereka, lalu terdakwa mengulum penis secara bergantian hingga tegang;
 - Bahwa terdakwa menyuruh saksi tidur di atas tikar kemudian terdakwa memasukan penis saksi kedalam duburnya sebagaimana layaknya orang bersetubuh hingga saksi mengeluarkan sperma.
 - Bahwa setelah itu terdakwa melakukan kepada MARIO sebagaimana dilakukan kepada saksi sedangkan ADIDTIA dan ERVI menunggu giliran;
 - Bahwa sementara terdakwa diatas tubuh MARIO, tiba-tiba datanglah polisi patroli sehingga terdakwa langsung melarikan diri;
 - Bahwa polisi langsung mengamankan saksi bersama MARIO, ERVIN, dan ADIDTIA dan beberapa saat kemudian, terdakwa menyerahkan diri;
 - Bahwa saat di kantor polisi, barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa sebenarnya laki-laki;
 - Bahwa saat itu, saksi baru berusia 16 (enam belas) tahun;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar tetapi tidak menjanjikan uang;
2. Saksi Anak an. ADIDTIA HERMAWAN didampingi Ibunya, dibawah sumpah menerangkan bahwa:
- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;

Halaman 8 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi kenal terdakwa sekitar bulan Nopember 2021, melalui Instagram;
- Bahwa terdakwa menggunakan nama akun : SINTA LUNA dan juga foto profil perempuan;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa bertukar nomor handphone/whatsapp dan komunikasi lewat aplikasi WA kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengenalkan teman-temannya;
- Bahwa terdakwa kemudian membuat Grup WA "gebleh" beranggotakan terdakwa, saksi dan juga teman-teman saksi yaitu ERVIN, SYAIFUL, MARIO dan ADITIA;
- Bahwa lewat obrolan di grup WA, terdakwa mengajak saksi dan teman-temannya untuk berhubungan badan sehingga saksi dan teman-temannya tertarik;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi bertemu pada bulan Desember 2021;
- Bahwa saksi mengajak ADITIA dan SYAIFUL dan menemui terdakwa di sebuah warung di pinggir jalan di dekat Waduk SIER di Jl. Rungkut Industri;
- Bahwa saat bertemu, terdakwa mengenakan baju terusan perempuan dan menggunakan hijab dan bersuara layaknya perempuan sehingga saksi mengenalinya sebagai laki-laki;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi dan ADITIA ke belakang warung kopi sedangkan SYAIFUL tidak berminat sehingga SYAIFUL duduk diatas sepeda motornya di trotoar sambil memantau keadaan;
- Bahwa terdakwa kemudian menurunkan celana saksi dan celana ADITIA kemudian terdakwa mengulum kemaluan saksi dan kemaluan ADITIA secara bergantian bergantian sampai tegang;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi dan ADITIA tidur terlentang dengan kemaluan yang sudah tegang lalu terdakwa mendudukan pantatnya tepat diatas kemaluan saksi lalu memasukan kemaluan saksi ke lubang anus terdakwa layaknya laki laki dan perempuan bersetubuh.
- Bahwa terdakwa menggoyakankan pantatnya layaknya orang bersetubuh sehingga saksi merasakan nikmat sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa terdakwa kemudian menduduki saksi sebagaimana sebelumnya kepada saksi DAFA sampai mengeluarkan sperma;

Halaman 9 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2022/PN Sby



- Bahwa hari Jumat, 07 Januari 2022, sekitar pukul 01:00 WIB, terdakwa mengajak saksi DAF bertemu sehingga saksi DAFA mengajak saksi bersama MARIO, ERVIN, dan SYAIFUL JAMIL;
- Bahwa saat bertemu, terdakwa mengenakan pakaian perempuan dan menutup kepalanya menggunakan hijab dan bertingkah seperti seorang perempuan.
- Bahwa terdakwa mengambil tikar dari warung kopi dan menggelarnya di bagian belakang warung kemudian terdakwa memanggil saksi, MARIO, ERVIN, dan DAFA ke belakang warung;
- Bahwa terdakwa menarik celana saksi, MARIO, ERVIN, dan DAFA hingga nampak kemaluan mereka, lalu terdakwa mengulum penis secara bergantian hingga tegang;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi DAFA tidur di atas tikar kemudian terdakwa memasukan penis saksi kedalam duburnya hingga DAFA mengeluarkan sperma.
- Bahwa setelah itu terdakwa melakukan kepada MARIO sebagaimana dilakukan kepada DAFA sedangkan saksi dan ERVI menunggu giliran;
- Bahwa sementara terdakwa diatas tubuh MARIO, tiba-tiba datanglah polisi patroli sehingga terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa polisi langsung mengamankan saksi bersama MARIO, ERVIN, dan ADITIA dan beberapa saat kemudian, terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa saat di kantor polisi, barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa sebenarnya laki-laki;
- Bahwa saat itu, saksi baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar tetapi tidak menjanjikan uang;

3. Saksi Anak an. MARIO ADI PUTRA didampingi oleh Ibunya, menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa awalnya mengenal terdakwa melalui Grup WA "gebleh" yang dibuat terdakwa yang didalamnya sudah ada ERVIN, SYAIFUL, DAFA dan ADITIA;
- Bahwa lewat obrolan di grup WA, terdakwa mengajak saksi dan teman-temannya untuk berhubungan badan sehingga saksi dan teman-temannya tertarik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat, 07 Januari 2022, sekitar pukul 01:00 WIB, terdakwa mengajak saksi DAFA bertemu sehingga saksi DAFA mengajak saksi bersama ADITIA, ERVIN, dan SYAIFUL JAMIL;
- Bahwa saat bertemu, terdakwa mengenakan pakaian perempuan dan menutup kepalanya menggunakan hijab dan bertingkah seperti seorang perempuan.
- Bahwa terdakwa mengambil tikar dari warung kopi dan menggelarnya di bagian belakang warung kemudian terdakwa memanggil saksi, ADITIA, ERVIN, dan DAFA ke belakang warung;
- Bahwa terdakwa menarik celana saksi, MARIO, ERVIN, dan DAFA hingga nampak kemaluan mereka, lalu terdakwa mengulum penis secara bergantian hingga tegang;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi DAFA tidur di atas tikar kemudian terdakwa memasukan penis saksi kedalam duburnya sebagaimana layaknya orang bersetubuh hingga DAFA mengeluarkan sperma.
- Bahwa setelah itu terdakwa melakukan kepada saksi sebagaimana dilakukan kepada DAFA sedangkan ADITIA dan ERVI menunggu giliran;
- Bahwa sementara terdakwa diatas tubuh saksi, tiba-tiba datanglah polisi patroli sehingga terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa polisi langsung mengamankan saksi bersama DAFA, ERVIN, dan ADITIA dan beberapa saat kemudian, terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa saat di kantor polisi, barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa sebenarnya laki-laki;
- Bahwa saat itu, saksi baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar tetapi tidak menjanjikan uang

4. Saksi Anak an. ERVIN OANCA INDRA PRATAMA didampingi oleh Ibunya, menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa awalnya mengenal terdakwa melalui Grup WA "gebleh" yang dibuat terdakwa yang didalamnya sudah ada ERVIN, SYAIFUL, DAFA dan ADITIA;

Halaman 11 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2022/PN Sby



- Bahwa lewat obrolan di grup WA, terdakwa mengajak saksi dan teman-temannya untuk berhubungan badan sehingga saksi dan teman-temannya tertarik;
- Bahwa hari Jumat, 07 Januari 2022, sekitar pukul 01:00 WIB, terdakwa mengajak saksi DAFA bertemu sehingga saksi DAFA mengajak saksi bersama ADITIA, MARIO, dan SYAIFUL JAMIL;
- Bahwa saat bertemu, terdakwa mengenakan pakaian perempuan dan menutup kepalanya menggunakan hijab dan bertingkah seperti seorang perempuan.
- Bahwa terdakwa mengambil tikar dari warung kopi dan menggelarnya di bagian belakang warung kemudian terdakwa memanggil saksi, ADITIA, ERVIN, dan DAFA ke belakang warung;
- Bahwa terdakwa menarik celana saksi, MARIO, ADITIA, dan DAFA hingga nampak kemaluan mereka, lalu terdakwa mengulum penis secara bergantian hingga tegang;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi DAFA tidur di atas tikar kemudian terdakwa memasukan penis saksi kedalam duburnya selayaknya orang bersetubuh hingga DAFA mengeluarkan sperma.
- Bahwa setelah itu terdakwa melakukan kepada MARIO sebagaimana dilakukan kepada DAFA sedangkan ADITIA dan saksi menunggu giliran;
- Bahwa sementara terdakwa diatas tubuh MARIO, tiba-tiba datanglah polisi patroli sehingga terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa polisi langsung mengamankan saksi bersama DAFA, MARIO, dan ADITIA dan beberapa saat kemudian, terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa saat di kantor polisi, barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa sebenarnya laki-laki;
- Bahwa saat itu, saksi baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar tetapi tidak menjanjikan uang

5. Saksi NENNY DWI WAHYUNI bersumpah secara Islam menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah orang tua (Ibu Kandung) dari anak ERVIN PANCA INDRA;



- Bahwa pada hari Kamis, 06 Januari 2022, sekitar pukul 20:00, DAFA, MARIO, SYAIFUL, dan ADITIA berkumpul di rumah saksi bersama anak saksi yaitu ERVIN hingga larut malam;
- Bahwa saksi tertidur sehingga tidak mengetahui kemana anak-anak pergi;
- Bahwa pada pukul 05:00, ibu dari MARIO menghubungi saksi dan memberitahu bahwa anak-anak ditahan polisi, sehingga saksi di kantor polisi, dan oleh polisi bahwa anak-anak telah dicabuli oleh terdakwa yang adalah laki-laki;
- Bahwa saat kejadian, anak ERVIN baru berumur 16 (enam belas) tahun

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar.

6. Saksi YUANI bersumpah secara Islam menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah orang tua (Ibu Kandung) dari anak ADITIA HERMAWAN;
- Bahwa pada hari Kamis, 06 Januari 2022, sekitar pukul 18:00, anak ADITIA pamit hendak main ke rumah temannya, namun hingga pagi hari, anak ADITIA tidak pulang sehingga saksi mencari;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 07 Januari 2022, saksi di telepon oleh orang tua ERVIN dan menceritakan bahwa anak-anak sedang di kantor polisi;
- Bahwa saat kejadian, anak ADITIA baru berumur 16 (enam belas) tahun

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar.

7. Saksi SUNARSIH bersumpah secara Islam menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah orang tua (Ibu Kandung) dari anak MARIO;
- Bahwa pada hari Kamis, 06 Januari 2022, sekitar pukul 18:00, anak MARIO pamit hendak main ke rumah temannya, namun hingga pagi hari, anak ADITIA tidak pulang sehingga saksi mencari;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 07 Januari 2022, saksi di telepon oleh aparat polsek Tenggilis Mejoyo dan meminta saksi datang ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi di kantor polisi, polisi memberitahukan bahwa anak saksi telah dicabuli terdakwa dengan cara berhubungan badan sesama jenis;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi orang tua dari anak-anak yang lain;
- Bahwa saat kejadian, anak MARIO baru berumur 16 (enam belas) tahun

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar.

8. Saksi MUKAROMAH bersumpah secara Islam menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah istri sah dari terdakwa yang meikah pada tanggal 22 Jili 2017;
- Bahwa saksi dan terdakwa mempunyai 1 (Satu) orang anak saat in berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama menikah dengan terdakwa, saksi tidak melihat ada gelagat lain yang mencurigakan berkaitan dengan tinggah laku pergaulan dan juga perilaku seksual terdakwa;
- Bahwa terdakwa normal dan sering berhubungan badan dengan saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa tidak tertarik dengan perempuan lain yang lebih cantik dari saksi;
- Bahwa terdakwa bertanggung jawab dan sayang kepada saksi dan juga anak saksi;
- Bahwa saksi tidak menduga terdakwa melakukan percabulan sesama jenis terhadap anak-anak;
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang menginap di rumah orang tua saksi;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir, saksi sering menginap di rumah orang tua saksi sedangkan terdakwa tinggal di rumah mertua saksi namun hal tersebut tidak mengganggu hubungan suami-istri saksi dan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar.

9. Saksi ASHERMAN, tidak hadir di persidangan, namun keterangannya dibawah sumpah secara Islam, dibacakan sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, sekitar pukul 02:00 WIB saat saksi dan tim melakukan Patroli Rutin di daerah Rungkut Industri dekat waktu Sier, saksi mengamankan seorang anak bernama MARIO;
- Bahwa anak MARIO menerangkan baru saja berhubungan badan dengan seorang perempuan bersama teman-temannya sehingga saksi mengamankan MARIO ke kantor Polsek;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, datanglah terdakwa menyerahkan diri dan mengakui bahwa dirinya yang telah mengajak anak-anak berhubungan badan;
- Bahwa terdakwa adalah laki-laki yang menawarkan layanan seksual sesama jenis;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa terdakwa pada bulan Desember tahun 2021 dan pada tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 02:00 WIB telah melakukan percabulan terhadap anak-anak di Jl. Rungkut Industri Surabaya;
- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan DAFA sekitar bulan Nopember 2021, melalui Instagram;
- Bahwa terdakwa menggunakan nama akun : SINTA LUNA dan juga foto profil perempuan;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi DAFA bertukar nomor handphone/whatsapp dan komunikasi lewat aplikasi WA kemudian terdakwa meminta DAFA untuk mengenalkan teman-temannya;
- Bahwa terdakwa kemudian membuat Grup WA “gebleh” beranggotakan terdakwa dan juga DAFA, ERVIN, SYAIFUL, MARIO dan ADITIA;
- Bahwa lewat obrolan di grup WA, terdakwa mengajak anak-anak untuk berhubungan badan sehingga mereka tertarik sehingga pada bulan Desember 2021 terdakwa mengajak bertemu;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan DAFA, ADITIA dan SAIFUL di sebuah warung di pinggir jalan di dekat Waduk SIER di Jl. Rungkut Industri, saat itu terdakwa mengenakan baju perempuan dan hijab;

Halaman 15 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajak mereka ke dalam warung kemudian menurunkan celana DAFA dan celana ADIDTIA lalu mengulum kemaluan mereka secara bergantian bergantian sampai tegang;
- Bahwa terdakwa menyuruh DAFA tidur terlentang dengan kemaluan yang sudah tegang lalu terdakwa mendudukan pantatnya tepat diatas kemaluan DAFA lalu memasukan kemaluan saksi ke lubang anus terdakwa layaknya laki laki dan perempuan bersetubuh hingga DAFA mengeluarkan sperma;
- Bahwa terdakwa kemudian menduduki ADITIA sebagaimana sebelumnya kepada DAFA;
- Bahwa hari Jumat, 07 Januari 2022, sekitar pukul 01:00 WIB, terdakwa mengajak anak anak bertemu yaitu DAFA, MARIO, ERVIN, ADIDTIA, dan SYAIFUL JAMIL;
- Bahwa saat bertemu, terdakwa mengenakan pakaian perempuan dan menutup kepalanya menggunakan hijab dan bertingkah seperti seorang perempuan.
- Bahwa terdakwa mengambil tikar dari warung kopi dan menggelarnya di bagian belakang warung kemudian terdakwa memanggil DAFA, MARIO, ERVIN, dan ADIDTIA ke belakang warung;
- Bahwa terdakwa menarik celana DAFA, MARIO, ERVIN, dan ADIDTIA hingga nampak kemaluan mereka, lalu terdakwa mengulum penis anak-anak secara bergantian hingga tegang;
- Bahwa terdakwa menyuruh DAFA tidur di atas tikar kemudian terdakwa memasukan penis DAFA kedalam duburnya sebagaimana layaknya orang bersetubuh hingga saksi mengeluarkan sperma.
- Bahwa setelah itu terdakwa melakukan kepada MARIO sebagaimana dilakukan kepada DAFA sedangkan ADIDTIA dan ERVI menunggu giliran;
- Bahwa sementara terdakwa diatas tubuh MARIO, tiba-tiba datanglah polisi patroli sehingga terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa membuka layanan seks oral kepada sesama jenis;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa anak-anak yang diajak berhubungan masih belum dewasa;
- Bahwa terdakwa menyukai sesama jenis sedangkan untuk lawan jenis hanya kepada istri terdakwa;

Halaman 16 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat berhubungan sesama jenis, terdakwa berperan sebagai perempuan;
- Bahwa terdakwa masih berhubungan badan dengan istri terdakwa dan masih dalam batasan normal;
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- 1 (satu) buah tas hitam kecil;
- 1 (satu) stel baju wanita;

Yang mena terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu hari di bulan Desember 2021 dan pada tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 02:00 WIB, terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi DAFA RIAN ZULFIKRI, anak saksi MARIO ADI PUTRA, anak saksi ERVIN PANCA INDRA PRATAMA, anak saksi ADIDITIA HERMAWAN, di belakang sebuah warung kopi di dekat Waduk di Komplek Rungkut Industri (SIER)
- Bahwa dengan cara awalnya terdakwa melalui instagram mengajak anak-anak ini berkenalan dengan menggunakan foto profil perempuan kemudian terdakwa mengajak mereka bertemu untuk berhubungan badan sehingga anak-anak ini menjadi tertarik sehingga terdakwa kemudian bertemu mereka yaitu pertama di bulan Desember 2021 dan yang kedua pada tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 02:00 WIB dimana ketika bertemu, terdakwa mengajak anak-anak ini ke belakang warung, kemudian terdakwa menggelar tikar di belakang warung lalu terdakwa melepaskan celana anak-anak ini kemudian mengulum kemaluan mereka satu persatu hingga kemaluan mereka tegang kemudian terdakwa menyuruh anak-anak ini berbaring diatas tikar lalu terdakwa menduduki mereka dari atas kemudian terdakwa memasukan kemaluan anak-anak ini secara bergantian ke lubang anus / duburnya namun perbuatan terdakwa diketahui oleh polisi patroli sehingga mengamankan anak-anak ini sedangkan terdakwa melarikan diri dan beberapa saat kemudian terdakwa menyerahkan diri. Terdakwa menerangkan bahwa dirinya



memiliki kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis dan ketika berhubungan dengan sesama jenis, terdakwa berperan sebagai perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Telah melakukan pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga dipandang sebagai beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama SLAMET WIDODO alias SHINTA LUNA bin CAHYI dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang



subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa SLAMET WIDODO alias SHINTA LUNA bin CAHYI dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Meimbang, bahwa unsure ini terdiri dari beberapa sub unsure yang sifatnya alternative sehingga untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure ini cukuplah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsure dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan anak saksi Dava Ryan Sulfikri dipersidangan menerangkan awalnya kenal dengan terdakwa sekitar bulan November 2021 melalui Instagram yang mana terdakwa menggunakan akun Sinta Luna dengan menggunakan foto profil perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dengan saksi anak Dava Ryan Sulfikri selanjutnya saling bertukar Nomor HP dan selanjutnya antara terdakwa dengan anak saksi Dava Ryan Sulfikri melakukan komunikasi melalui aplikasi WA dan terdakwa meminta saksi anak Dava Ryan Sulfikri untuk dikenalkan dengan teman-temannya dan kemudian terdakwa membuat group WA “gebleh” yang beranggotakan terdakwa, anak saksi Dava Ryan Sulfikri, anak saksi Mario Adi Putra, anak saksi Ervin Panca Indra Pratama, anak saksi Saiful Jamil, dan anak saksi Aditia Hermawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui percakapan group WA tersebut terdakwa kemudian mengajak anak saksi Dava Ryan Sulfikri, anak saksi Ervin Panca Indra Pratama, anak saksi Saiful Jamil, anak saksi Aditia Hermawan dan anak saksi Mario Adi Putra untuk berhubungan badan, dimana selanjutnya berdasarkan keterangan anak saksi Dava Ryan Sulfikri, anak saksi Mario Adi



Putra, anak saksi Ervin Panca Indra Pratama, anak saksi Saiful Jamil dan anak saksi Aditia Hermawan merasa tertarik atas ajakan terdakwa tersebut kemudian Pada bulan Desember 2021 dan pada tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut bertempat di belakang sebuah warung kopi di dekat Waduk di Komplek Rungkut Industri (SIER) dimana ketika bertemu, terdakwa mengajak anak saksi Dava Ryan Sulfikri, anak saksi Ervin Panca Indra Pratama, anak saksi Saiful Jamil, anak saksi Aditia Hermawan dan anak saksi Mario Adi Putra ke belakang warung, kemudian terdakwa menggelar tikar di belakang warung lalu terdakwa kemudian melepaskan celana anak saksi Dava Ryan Sulfikri, anak saksi Mario Adi Putra, anak saksi Ervin Panca Indra Pratama, dan anak saksi Saiful Jamil kemudian terdakwa mengulum kemaluan anak saksi Dava ryan Sulfikri, anak saksi Mario adi Pratama,, anak saksi Ervin Panca Indra Pratama, dan anak saksi Saiful Jamil secara bergantian hingga menjadi tegang;

Menimbang, bahwa anak saksi Dava Ryan Sulfikri menerangkan Terdakwa menyuruh anak saksi Dava Ryan Sulfikri untuk tidur diatas tikar kemudian terdakwa memasukkan penis anak saksi Dava Ryan Sulfikri kedalam lubang dubur terdakwa dan melakukan hubungan layaknya orang bersetubuh sampai akhirnya anak saksi Dava Ryan Sulfikri mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa setelah melakukan layaknya hubungan badan dengan anak saksi Dava Ryan Sulfikri, terdakwa juga melakukan hal yang sama terhadap anak saksi Mario Adi Pratama, sedangkan anak saksi Aditia Hermawan dan anak saksi Ervin Panca Indra Pratama menunggu giliran;

Menimbang, bahwa sementara terdakwa berada diatas tubuh anak saksi Mario Adi Pratama, selanjutnya tiba-tiba datang Polisi yang sedang Patroli dan selanjutnya kemudian mengamankan anak saksi Dava Ryan Sulfikri, anak saksi Mario Adi Pratama, anak saksi Ervin Panca Indra Pratama, dan anak saksi Saiful Jamil sedangkan Terdakwa pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya memiliki kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis dan ketika berhubungan dengan sesama jenis, terdakwa berperan sebagai perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan waktu kejadian tindak pidana yakni pada bulan Desember 2021 dan tanggal 7 Januari 2022 anak saksi yakni Dava



Ryan Sulfikri, anak saksi Mario Adi Pratama, anak saksi Ervin Panca Indra Pratama, dan anak saksi Saiful Jamil masing-masing berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang terlampir dalam berkas perkara masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mencantumkan nama perempuan Sinta Luna dan menampilkan foto perempuan atau orang lain yang bukan terdakwa dan seolah-olah terdakwa adalah seorang perempuan pada akun instagram milik Terdakwa dan pada saat terdakwa mengajak anak saksi untuk melakukan perbuatan cabul, dan untuk mengelabui anak saksi terdakwa menggunakan baju dan berbicara layaknya seorang wanita yang kemudian tanpa disadari oleh anak saksi untuk berhubungan badan adalah melakukan serangkaian tipu muslihat atau kebohongan sehingga dengan demikian unsure ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Telah melakukan pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga dipandang sebagai beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 65 ayat (1) KUHP (concursum realis) dapat diartikan bahwa pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan percabulan terhadap anak saksi yakni Dava Ryan Sulfikri, anak saksi Mario Adi Pratama, anak saksi Ervin Panca Indra Pratama, dan anak saksi Saiful Jamil sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada suatu hari di bulan Desember 2021 sekitar pukul 02:00 di sebuah warung di Pinggir Jl Rungkut Industri Surabaya terhadap anak DAFA RIYAN ZULFIKAR dan anak ADIDITIA HERMAWAN dan pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 02:00 WIB di sebuah warung di Pinggir Jl Rungkut Industri Surabaya dengan demikian unsur "**melakukan perbarengan perbuatan**" ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon untuk hukuman ringan ringannya maka hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana yang disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah dan oleh karena tidak ada alasan yang sah yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- 1(satu) buah tas hitam kecil;

1 (satu) stel baju wanita;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang atas segala perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET WIDODO alias SHINTA LUNA bin CAHYI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbarengan perbuatan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan melakukan perbuatan cabul terhadap anak ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung;
 - 1(satu) buah tas hitam kecil;
 - 1 (satu) stel baju wanita;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 7 JULI 2022 oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, serta dihadiri oleh Samsu J. Efendi Banu, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24